

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah dianalisis, pada aspek geometrik jalan terdapat 2 kategori yaitu berbahaya dan sangat berbahaya. Untuk kategori berbahaya terdapat Grade sepanjang 12,21 km, dan Cross Slope sepanjang 4,53 km sedangkan untuk kategori sangat berbahaya terdapat Grade sepanjang 6,88 km, dan Cross Slope sepanjang 0,76 km. Ketidakrataan permukaan jalan pada arah normal dan opposite dibagi menjadi 4 kategori yaitu baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Jalan terpanjang pada jalur normal terdapat pada kategori sedang yaitu sepanjang 24,08 kilometer atau sebesar 44% dari total keseluruhan panjang jalan dan pada jalur opposite atau arah sebaliknya terdapat pada kategori sedang yaitu sepanjang 24,02 km atau sebesar 44% dari total keseluruhan panjang jalan.
2. Perlengkapan jalan pada ruas jalur pariwisata Kajen – Wanayasa yaitu pada rambu lalu lintas sudah cukup memadai. Terdapat 306 buah rambu yang di mana 10 buah rambu dalam keadaan rusak. Kondisi eksisting marka jalan di sepanjang 54,98 km pada ruas jalur pariwisata tersebut dibagi menjadi 3 kondisi yaitu marka dengan kondisi yang baik, pudar, dan tidak dilengkapi dengan marka. Terdapat 35,08 km marka tengah yang masih dalam kondisi baik, 7,35 km marka yang pudar, dan 12,55 km jalan yang tidak dilengkapi marka. Sedangkan pada marka tepi terdapat 4,77 km marka yang dalam kondisi baik, 23,56 km marka yang pudar, dan 26 ,65 km yang tidak dilengkapi marka.
3. Analisis yang dilakukan terhadap aspek dari geometrik jalan didapatkan kategori risiko Cukup Berbahaya (CB) yaitu pada *Roughness/IRI* dan untuk aspek dari harmonisasi perlengkapan jalan

terdapat kategori Sangat Bahaya (SB) yaitu pada lebar lajur, lebar bahu jalan, dan lampu penerangan jalan yang di mana pada rute ini memiliki penyimpangan teknis dan nilai peluang dan dampak kecelakaan yang tinggi. Hal ini berkaitan dengan pengguna jalan yang melintasi ruas jalur pariwisata yang hendak melakukan perjalanan wisata ini harus waspada dikarenakan pada ruas jalur ini masih ada di beberapa bagian jalan yang rusak dan kurang mulus ditambah dengan lajur jalan yang tidak memenuhi standar dan lampu penerangan jalan yang masih sangat kurang terlebih saat melintasi di malam hari.

## **V.2. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut maka untuk mengatasi permasalahan yang ada pada ruas Jalur Pariwisata Kajen–Kalibening–Wanayasa adalah sebagai berikut:

1. Perlunya melakukan inspeksi keselamatan jalan secara berkala agar bisa mengetahui di mana saja titik-titik berbahaya dan kekurangan-kekurangan inventarisasi jalan pada ruas jalur ini terletak.
2. Perlu dilakukan penanganan atau perbaikan-perbaikan yang sesuai dengan jenis defisiensi yang ada agar bisa memberikan keselamatan pada para pengguna jalan di ruas jalur pariwisata tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- American Public Transportation Association (APTA). 2016. Safety Management System Manual.
- Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga. 1997. "Tata cara perencanaan geometrik jalan antar kota". Jakarta.
- Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. 2004. Tata cara pelaksanaan dokumentasi bangunan dan kawasan yang dilestarikan.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 1997. Manual Kapasitas Jalan Indonesia, Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan. Bandung.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. 2007. "Petunjuk Inspeksi Keselamatan Jalan". Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 1998. Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Kota. Jakarta.
- Gubernur Jawa Tengah Republik Indonesia. 2016. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 620/2/Tahun 2016 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi Jawa Tengah.
- Hudson, W. R. 1981. ROAD ROUGHNESS: ITS ELEMENTS AND MEASUREMENT. Transportation Research Record.
- Hobbs, F.D., 1979. Traffic Planning and Engineering, Second Edition, edisi Indonesia, 1995, terjemahan Suprpto T.M. dan Waldijono, Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas, Edisi Kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Indonesia. 2004. Undang-Undang No.38/2004 tentang Jalan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Ir. Saodang Hamirhan, MSCE. 2004. Perencanaan Perkerasan Jalan Raya Buku 2, Nova. Bandung.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 33/PRT/M/2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur.

- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan.*
- Menteri Pekerjaan Umum. 2011. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 19/PRT/M/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.
- Mulyono, A. T., Kushari, B. and Gunawan, H. E., 2009. "Audit Keselamatan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Jalan Nasional KM 78-KM 79 Jalur Pantura Jawa, Kabupaten Batang)", *Jurnal Teknik Sipil, Jurnal Teoritis dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil* ISSN 0853-2982. Vol. 16 No. 3 Desember 2009.
- Pemerintah Indonesia. 1980. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan. Jakarta : Sekretariat Negara RI.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan. (2015).
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah*. In Andi.
- The Australian Road Research Board (ARRB). 2014. User Manual Hawkeye 2000 System. 500 Burwood Highway. In Vermont South Victoria 3133.
- Tranggono, M. 2005. *Teknik Evaluasi Kinerja Perkerasan Lentur-Seri Pemeliharaan Jalan Kabupaten*. Departemen Pekerjaan Umum. Pusat Penelitian Pengembangan Prasarana Transportasi, Bandung.
- Undang Undang No 22. 2009. UU No 22 Tahun 2009. *UU No. 22 Th 2009*. <https://doi.org/10.7202/1016404ar>
- Wedasana, Agus S. 2011. Dalam Tesis yang berjudul : Analisis Daerah Rawan Kecelakaan dan Penyusunan Database Berbasis Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus Kota Denpasar). Denpasar : Universitas Udayana.
- Yoeti, Oka A. 1985. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Bandung: Angkasa.